

ANALISIS KEWAJIBAN PPH PASAL 21 PT. CDS PADA TAHUN PAJAK 2021

Christopher Darell* dan Purnamawati Helen Widjaja

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

*Email: christopher.125190106@stu.untar.ac.id

Abstract:

The results of this study aim to identify PT. CDS' compliance as taxpayer in fulfilling the calculating, paying, and reporting tax obligations in 2021. PT. CDS is engaged in manufacturing Garment Products to be supplied to several brands and offices. The results of this study indicate that PT. CDS has not fully carried out its calculation obligations in accordance with the applicable law, but has fully carried out its payments and reporting obligations in accordance with the regulations.

Keywords: Tax Obligations, Article 21 Income Tax

Abstrak:

Hasil dari penelitian ini untuk mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak PT. CDS dalam memenuhi kewajiban perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan kewajiban perpajakan pada tahun 2021. PT. CDS bergerak dalam bidang manufaktur produk Garmen untuk disuplai ke beberapa merk dan kantor-kantor. PT. CDS dalam hasil penelitian ini belum sepenuhnya melakukan kewajiban perhitungan sesuai undang-undang, namun telah sepenuhnya melakukan kewajiban penyeteroran dan pelaporan sesuai dengan aturan yang tengah berlaku.

Kata kunci: Kewajiban Perpajakan, Pajak Penghasilan Pasal 21

Pendahuluan

Masyarakat dalam suatu negara memiliki hak dan kewajiban yang harus terpenuhi. Hak dari masyarakat meliputi hak untuk mendapatkan rasa aman, perlindungan hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di mata hukum. Di satu sisi, masyarakat memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Negara berhak melakukan penagihan atas setiap kekurangan bayar yang dilakukan dengan menggunakan menggunakan surat pemeriksaan hingga kekerasan. Negara juga dapat memberikan hukuman bagi setiap orang dan badan yang tidak mematuhi aturan dan tata cara perpajakan dengan menggunakan sanksi administratif hingga sanksi pidana penjara atas setiap kekeliruan maupun kesengajaan. Dari hal tersebut, terdapat keharusan bagi wajib pajak untuk memahami ketentuan umum perpajakan yang berlaku, beserta dengan aturan-aturan yang mendukungnya. Sistem *self assessment* menjadi salah satu yang perlu diperhatikan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. *Self assessment system* merupakan sistem pelaksanaan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak menghitung, melaporkan, membayar dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban wajib pajak

secara mandiri. Salah satu contoh dari penerapan dari *self assessment system* itu sendiri adalah *withholding system*. *Withholding system* adalah sistem pemotongan pajak melalui pihak ketiga yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk memotong atau memungut pajak atas penghasilan yang telah diberikan kepada penerima penghasilan dan menyerahkannya kepada negara. Contoh jenis pajak yang menggunakan *withholding system* adalah Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa aturan dan ketentuan baru terkait kewajiban pajak. Menteri Keuangan juga mengemukakan adanya reformasi perpajakan di Indonesia. Pemerintah melakukan reformasi perpajakan dengan menerbitkan atau mengubah undang-undang guna mendorong penerimaan negara dari pajak yang lebih tinggi kedepannya. Sejalan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang pemenuhan kewajiban pajak Penghasilan Pasal 21 perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai implikasi nyata praktik perpajakan serta menjadi pedoman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan lebih optimal.

Kajian Teori

Pengertian pajak.

Pajak adalah salah satu komponen hukum. Dimana pengertian dari hukum itu sendiri mengacu kepada suatu aturan yang mengikat seluruh warga negara. Hukum pajak secara definisi merupakan kumpulan ketentuan yang mencakup kekuasaan dari pemerintah dalam mengalokasikan kekayaan individu dan mengembalikannya ke masyarakat melalui kas negara (Isma, et al. 2018). Secara hakikatnya, pajak merupakan sebuah komponen yang sangat penting bagi pembangunan negara. Dimana hasil dari pajak digunakan oleh negara untuk membiayai pembangunan publik.

Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2017) terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. *Self Assessment System*
Sistem ini merupakan sistem pajak sepenuhnya memberikan hak bagi wajib pajak untuk menghitung secara mandiri jumlah kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
2. *Official Assessment System*
Dalam *Official Assessment System*, aparat perpajakan yang diberikan wewenang untuk menentukan besaran jumlah kewajiban pajak yang terutang sesuai dengan aturan yang tengah ada.
3. *With Holding System*
Dalam *With Holding System*, pihak yang memberikan penghasilan diberikan kewenangan untuk menghitung, memotong, dan menyetor besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Diana Sari (2014), PPh 21 merupakan bagian dari penghasilan yang wajib disisihkan dari pemberi upah dalam bentuk gaji, honorarium, upah, bonus atau pembayaran lain kepada perseorangan. Pajak Penghasilan Pasal 21 secara hakikatnya

adalah penyisihan atas penghasilan yang berkaitan dengan pemberian servis, pekerjaan, maupun pekerjaan dengan bentuk apa pun yang diperoleh oleh orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 adalah pungutan yang bersifat resmi kepada masyarakat untuk pendapatan yang berbentuk tunjangan, honor, gaji, dan upah yang diperoleh atas kegiatan yang dikerjakan.

Karakteristik Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Merupakan Pajak Subjektif
Pajak subjektif adalah jenis pajak yang berpangkal pada subjek pajak. sebagai bagian dari Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak subjektif.
2. Merupakan Pajak Langsung
Pajak langsung merupakan jenis pajak yang tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Sistem pemotongan PPh 21 dilakukan tanpa dapat dilimpahkan kewajibannya kepada orang lain.
3. Termasuk Pajak Pusat
Pajak Pusat merupakan pajak yang hasil pemungutannya ditujukan ke APBN untuk membiayai pengeluaran negara. Hasil dari pemungutan PPh 21 masuk ke dalam kas negara, oleh karena itu pajak tersebut dapat digolongkan sebagai Pajak Pusat.

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah:

1. Pribadi yang bekerja untuk suatu pelaku usaha atau badan usaha;
2. penerima imbalan berupa uang pensiun, pesangon, dan imbalan lainnya
3. Penerima penghasilan yang tidak termasuk karyawan, mendapatkan uang atas pekerjaan yang sehubungan dengan pemberian servis tenaga ahli, olahragawan, pemain musik, dan penasihat.

Bukan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, yang bukan merupakan pribadi yang dikenakan PPh 21 atas penghasilannya:

1. Pejabat dari kantor diplomatik dan konsuler atau pejabat perwakilan negara asing lainnya. dengan ketentuan tidak berkewarganegaraan Indonesia dan tidak menerima penghasilan dari luar pekerjaannya di Indonesia. Dan negara yang bersangkutan menggunakan perlakuan yang sama untuk hal tersebut.
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Namun dengan syarat bahwa penerima penghasilan yang bersangkutan bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima penghasilan lain di luar jabatannya yang berasal dari Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang diterima berupa penghasilan teratur maupun penghasilan tidak teratur.

Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21.

yang tidak termasuk objek yang dikenakan PPh 21 yaitu:

1. Pencairan *Benefit* asuransi dari perusahaan asuransi untuk asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa, dan sebagainya.
2. Upah yang didapat dalam bentuk kenikmatan dari pemberi penghasilan
3. Iuran pensiun yang dibayarkan ke perusahaan dana pensiun;
4. Zakat yang didapatkan oleh pribadi atau badan zakat yang dibentuk atau diakui oleh pemerintah;
5. Beasiswa yang sejalan dengan objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

dijelaskan dalam Pasal 7 UU Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan bagian dari jumlah penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21, Besaran PTKP yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 adalah sebesar:

1. 54 juta Rupiah untuk Wajib Pajak orang pribadi;
2. 54 juta Rupiah untuk pendapatan suami istri yang digabungkan;
3. 4,5 juta Rupiah untuk Wajib Pajak berstatus kawin;
4. 4,5 juta Rupiah per 1 orang bagi setiap keluarga wajib pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak. dengan syarat paling banyak sejumlah 3 orang untuk setiap anggota keluarga

Tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan

Adapun tarif pajak PPh 21 diatur dalam Pasal 17 Undang - Undang Pajak Penghasilan. penggunaan tarif yang terbaru mengacu pada Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No.7 Tahun 2021 yang berlaku efektif per 1 Januari 2022. petunjuk penggunaan tarif adalah sebagai berikut:

1. Tarif 5% untuk penghasilan bruto Rp0 hingga Rp60.000.000;
2. Tarif 15% untuk penghasilan bruto di atas Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000;
3. Sebesar 25% untuk penghasilan bruto di atas Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000;
4. Sebesar 30% untuk penghasilan bruto di atas Rp500.000.000 hingga Rp3.000.000.000;
5. Sebesar 35% untuk penghasilan bruto di atas 3.000.000.000.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU KUP dengan catatan didasari Peraturan Menkeu 243/PMK.03/2014, batas waktu pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan terakhir pada tanggal 10 sesudah akhir masa pajak bulan yang bersangkutan, dengan catatan jika bertepatan hari libur, maka penyetoran PPh 21 Masa dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.

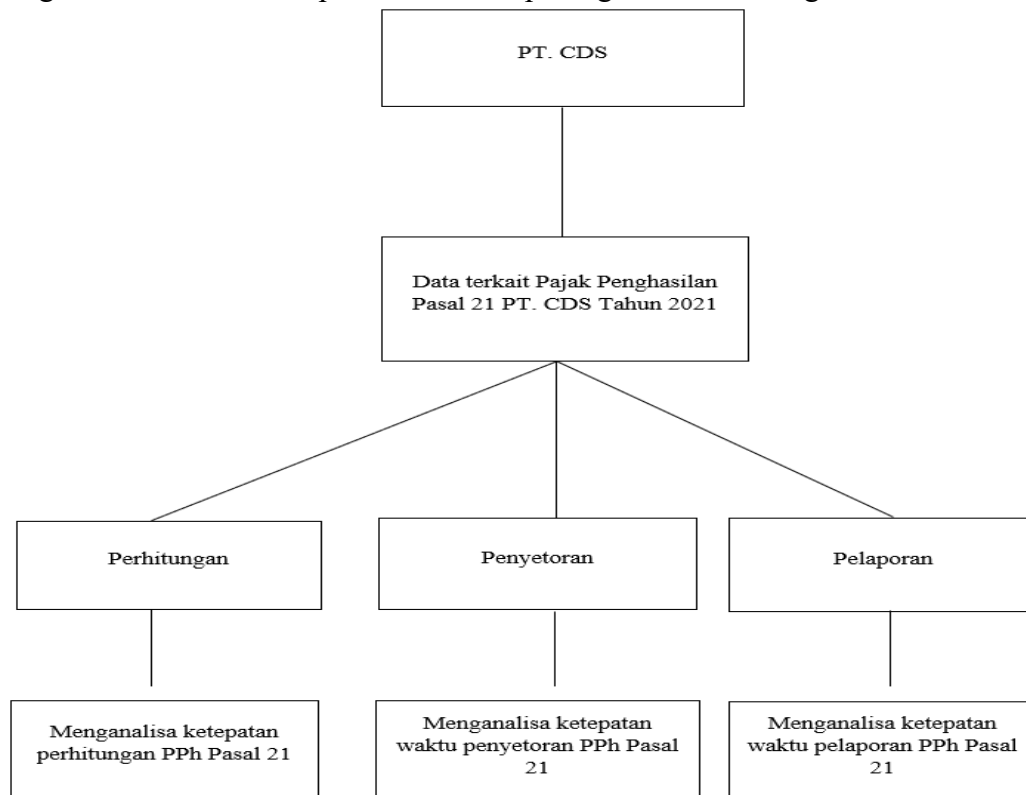
Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut UU KUP dengan catatan yang didasari Peraturan Menteri Keuangan, batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21/26 dilakukan

terakhir pada tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Dengan catatan yang didasari pada Peraturan Menteri Keuangan 243/PMK.03/2014 bahwa jika batas tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur, maka kewajiban lapor dapat dilakukan paling lambat pada hari pertama setelah tanggal yang bersangkutan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.0
Kerangka Pemikiran

Metodologi

Desain dalam penelitian merupakan studi kasus, dimana penelitian ini berfokus dalam membahas sebuah objek penelitian tertentu secara terpusat. objek penelitian ini adalah PT. CDS di Kota Tangerang, Provinsi Banten dan Perhitungan perusahaan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tahun 2021.

Jenis Data

Dalam penelitian ini, data dan informasi yang digunakan mencakup data kualitatif dan data kuantitatif. menurut Sugiyono (2018), Data kualitatif adalah data yang dapat disajikan dalam bentuk tulisan berupa kata-kata, tabel dan gambar. Beberapa data kualitatif yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah perusahaan dan struktur perusahaan. Data Kuantitatif di lain sisi adalah data yang berupa angka-angka yang mengandung informasi yang penting untuk tujuan penelitian. data kuantitatif yang

digunakan dalam penelitian ini adalah daftar gaji dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. CDS selama tahun pajak 2021.

Sumber Data

Sumber data yang diaplikasikan mencakup data berjenis primer dan sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan melalui sumber yang bersangkutan. Data primer dapat diperoleh dengan cara wawancara, kuesioner, maupun observasi sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa keterangan yang memuat informasi dari direktur dan bagian keuangan PT. CDS terkait perusahaan dan sistem penggajian karyawan. Data sekunder di lain sisi adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui objek penelitian. Data sekunder sudah dikumpulkan oleh pihak lain melalui berbagai metode. Data yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah Perhitungan Gaji dan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT. CDS Tahun 2021

Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data di penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Metode dokumentasi dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang tersedia. Dokumen terkait dapat berupa dokumen tertulis, dokumen yang mengandung gambar, maupun dokumen-dokumen elektronik. penelitian dengan metode wawancara dilakukan melalui komunikasi tatap muka secara langsung atau media komunikasi lainnya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah data melalui dokumen, buku-buku, jurnal, dan tulisan yang sesuai dengan konsep penyusunan penelitian. Kemudian dilakukan kegiatan mengutip yang bertujuan untuk menggali informasi yang berhubungan dengan industri terkait.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Teknik analisis yang diutilisasi adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis deskriptif menurut Arikunto (2019) adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari keadaan, kondisi, dan hal lain yang hasilnya akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Metode studi kasus digunakan dalam meneliti suatu fenomena yang ada dan terjadi nyata di masyarakat dan mempelajarinya secara mendalam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambar 2.0 Hasil Analisis Perhitungan PPh 21

Nama Pegawai	Terdapat selisih penghasilan neto	Terdapat Selisih PPh terutang	Keterangan
A	Tidak	Tidak	Berdasarkan hasil analisis, tidak terdapat adanya selisih pada perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap A
B	Ya	Tidak	Dalam analisis perhitungan, Penghasilan Pegawai Tetap B disetahunkan dan mengakibatkan selisih dalam perhitungan penghasilan neto
C	Ya	Ya	Perusahaan tidak menetapkan kenaikan sebesar 20% dari tarif normal atas penghasilan Pegawai Tetap C yang merupakan NON NPWP
D	Tidak	Tidak	Pegawai tetap D adalah seorang wanita berstatus K/2. Pegawai Tetap D telah menunjukkan surat keterangan dari camat yang menjadi bukti bahwa ia adalah seorang orang tua tunggal.
E	Tidak	Tidak	Pegawai tetap E mencairkan BPJSnya di pertengahan tahun, tidak terdapat adanya selisih dengan perhitungan perusahaan
A1	Ya	Ya	Ditemukan selisih dikarenakan Perusahaan mengurangi penghasilan pegawai harian dengan biaya jabatan
B1	Ya	Tidak	Ditemukan selisih perhitungan dikarenakan perusahaan menerapkan metode perhitungan yang sama dengan pegawai tetap pada pegawai harian yang masuk di pertengahan tahun.

Berdasarkan hasil analisis yang terdapat dalam tabel di atas, terdapat beberapa pembahasan yaitu:

1. Masih terdapat beberapa kesalahan dan kekeliruan dalam penggunaan metode perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat kesalahan dalam perhitungan PPh 21 Pegawai Tetap B yang berhenti dan kembali bekerja di pertengahan tahun.
2. Kesalahan lain yang ditemukan dalam perhitungan adalah penggunaan tarif normal pada Pegawai Tetap C yang merupakan NON NPWP, Sesuai dengan aturan yang berlaku, Penerima Penghasilan berstatus NON NPWP dikenakan tarif yang lebih tinggi 20% dari tarif normal
3. ditemukan kesalahan dimana perusahaan turut menyematkan biaya jabatan sebagai pengurang penghasilan untuk pegawai harian A1 dan B1

4. Pegawai Tetap D merupakan wanita yang menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan berstatus K/2. PT. CDS telah memberikan perlakuan yang benar atas kasus tersebut dengan meminta Pegawai Tetap D untuk melampirkan surat keterangan dari camat untuk mempertahankan statusnya.
5. Dalam perhitungan penghasilan Pegawai Tetap E, Pegawai Tetap E mencairkan BPJSnya di pertengahan tahun. Hal tersebut menyebabkan Pegawai Tetap E tidak lagi menerima penghasilan berupa premi BPJS dan tidak lagi membayar iuran BPJS. Perlakuan perhitungan sudah dilakukan dengan benar oleh PT. CDS

Gambar 3.0 Analisis Penyetoran PT. CDS

Bulan	Batas waktu penyetoran	Tanggal Penyetoran PT. CDS	Keterangan
Januari	10 Februari 2021	6 Februari 2021	Tepat Waktu
Februari	10 Maret 2021	5 Maret 2021	Tepat Waktu
Maret	10 April 2021	9 April 2021	Tepat Waktu
April	10 Mei 2021	7 Mei 2021	Tepat Waktu
Mei	10 Juni 2021	5 Juni 2021	Tepat Waktu
Juni	10 Juli 2021	7 Juli 2021	Tepat Waktu
Juli	10 Agustus 2021	7 Agustus 2021	Tepat Waktu
Agustus	10 September 2021	5 September 2021	Tepat Waktu
September	10 Oktober 2021	4 Oktober 2021	Tepat Waktu
Oktober	10 November 2021	9 November 2021	Tepat Waktu
November	10 Desember 2021	8 Desember 2021	Tepat Waktu
Desember	10 Januari 2022	3 Januari 2022	Tepat Waktu

Sesuai dengan aturan yang didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014, jatuh tempo waktu penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21/26 adalah tanggal 10 setelah akhir masa pajak, dengan catatan bila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur atau tanggal merah, maka kewajiban setor harus dilakukan sehari sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis penyetoran pada tabel di atas, PT. CDS telah menyetor PPh 21 sebelum tanggal 10 setelah akhir masa pajak, karena itu, PT. CDS telah memenuhi kewajiban penyetorannya dengan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Gambar 4.0 Analisis Waktu Pelaporan

Bulan	Batas waktu pelaporan	Tanggal Pelaporan PT. CDS	Keterangan
Januari	20 Februari 2021	15 Februari 2021	Tepat Waktu
Februari	20 Maret 2021	12 Maret 2021	Tepat Waktu
Maret	20 April 2021	15 April 2021	Tepat Waktu
April	20 Mei 2021	17 Mei 2021	Tepat Waktu
Mei	20 Juni 2021	18 Juni 2021	Tepat Waktu
Juni	20 Juli 2021	16 Juli 2021	Tepat Waktu
Juli	20 Agustus 2021	12 Agustus 2021	Tepat Waktu
Agustus	20 September 2021	16 September 2021	Tepat Waktu
September	20 Oktober 2021	10 Oktober 2021	Tepat Waktu
Oktober	20 November 2021	12 November 2021	Tepat Waktu
November	20 Desember 2021	14 Desember 2021	Tepat Waktu
Desember	20 Januari 2022	12 Januari 2022	Tepat Waktu

Sesuai dengan Undang-Undang, jatuh tempo waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dilakukan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Hal tersebut dengan catatan yang didasari Peraturan Menkeu 243/PMK.03/2014, perihal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT yang bertepatan dengan hari libur, Pelaporan Surat Pemberitahuan dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Dari hasil analisis atas pelaporan SPT Masa pada tabel di atas, Perusahaan telah melaporkan SPT Masa selama tahun 2021 sebelum tanggal jatuh tempo. oleh karena itu, perusahaan melaksanakan kewajiban pelaporan dengan tepat berdasarkan aturan yang ada.

Diskusi

Dari data yang didapatkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, PT. CDS telah melakukan kewajiban perhitungannya dengan baik, namun belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, perusahaan masih kurang teliti dalam menghitung penghasilan netto pegawai yang berhenti dan mulai bekerja kembali di pertengahan tahun. Perusahaan juga melakukan kekeliruan pada pengenaan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Non-NPWP dan perihal pemberlakuan metode perhitungan pegawai tetap pada pegawai harian. untuk kewajiban terkait waktu penyeteroran dan pelaporan, Perusahaan telah melakukan kewajiban menyetor dan melapor sebelum tanggal jatuh tempo di setiap masa pajak. maka perusahaan telah melakukan kewajibannya dengan baik

Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya terbatas pada penerapan perhitungan, serta waktu Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Selain itu, Penelitian ini menggunakan data yang hanya terbatas secara periode yaitu hanya pada tahun pajak 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2021. saran yang dapat diberikan kepada PT. CDS yaitu sebaiknya Bagian Keuangan lebih memperhatikan status NPWP dan Non NPWP seluruh pegawai sebelum melakukan perhitungan PPh Pasal 21, melakukan koreksi atas tata cara dan format perhitungan PPh Pasal 21 pegawai harian yang dibayarkan secara bulanan, dan terus melakukan pembaharuan terkait status mulai dan berhenti bekerja pegawai tetap dan pegawai harian guna menghindari kekeliruan saat melakukan perhitungan PPh terutang.

Daftar Pustaka

- Andriani. (2014). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggreni, N. M. T., & Noviani, N. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 9(1), 39-56.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.
- Baguna, N. L., Pangemanan, S. S., & Runtu, T. (2017). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Desi, D., & Sagala, E. (2018). Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. *Jurnal Bisnis Kolega*, 4(2).

- Fanuel, H. (2020). *Analisis Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan pada PT Tri Cipta Gemilang* (Doctoral dissertation, Prodi Akuntansi).
- Isma, S. M., Utomo, R. P., & Subhan, M. (2017). Analisis Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Karyawan Yayasan Masjid Raya Darussalam. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 2(2).
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada Pt. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057-1068.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Naat, A. Z., Maedina, R., & Hasti, A. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Alfa Global Indonesia Di Gowa. *Accounting Journal*, 1(1), 233-241.
- Ningsih, N. N., & Hafni, D. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit X di Klaten-Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research*, 1(2), 84-92.
- Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 252/KMK.03/2008 Tentang *Pemotong Pajak. Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 Tentang *Surat Pemberitahuan (SPT)*
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 Tentang *Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*
- Rahma, E. O., & Purnamawati Helen Widjaja, N. (2020). Analisis Kewajiban Perpajakan PPh 21, PPh 23 Dan PPh 4 Ayat 2 Pada PT TAC Tahun 2018. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(3), 1258-1265.
- Resmi, S. (2017) *Perpajakan Teori Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D. (2014). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jawa Barat: Mitra Wacana Media
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2020). Analisis Penerapan Perhitungan Dan Pemotongan PPh 21 Atas Dosen Tetap Pada Politeknik Pos Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 40-52.